



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **NOMOR : 124/Pdt.G/2019/PN.Bks**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Membaca Surat Gugatan tanggal 11 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Maret 2019 dengan register Nomor : 124/Pdt.G/2019/PN.Bks antara :

Ny. Yanthi Irianti Firdaus, Selaku Direktur P.T. Adhy Firdaus Tours And Travel, tempat kedudukan Jend. Sudirman Km 31 Harapan Mulya - Kota Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amiryun Aziz, S.H. M.H. Masdir Kartadja, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahd & partners, Berkantor Di Komplek TNI-AD Jatiwaringin, Jl. Intendans, H.23. Kel. Cipianang Melayu, Jakarta Timur 13620, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

Ny. Sukmariantini Sakmal Ramisi, bertempat tinggal di Perum Telaga Mas Duta Harapan Blok Ba 2 No. 6, Rt.05 Rw 016. Harapan Baru, Bekasi Utara, sebagai **Tergugat**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. 124 /PEN.PDT.G/2019 / PN.BKS tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 124 /PEN.PDT.G/2019/PN.BKS tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang Kuasanya tersebut menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat datang Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat Pencabutan Nomor : 060/AHD/P/V/2019 perihal Permohonan pencabutan gugatan, tertanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya berkehendak untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut walaupun Tergugat hadir pada persidangan tertanggal 25 April 2019, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan, sementara jawaban belum diserahkan oleh pihak lawan/Tergugat, maka dengan demikian berarti sudah tidak ada lagi perkara ;

Menimbang, bahwa dengan sudah tidak ada lagi perkara karena dicabut, maka Gugatan dari para pihak dengan sendirinya telah kehilangan eksistensinya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan atau diputus ;

Hal 1 dari hal 2 Penetapan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Bks.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara perdata gugatan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Bks telah berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata gugatan No.124/Pdt.G/2019/PN.Bks tersebut dari register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Penggugat ;
- Menetapkan gugatan perkara perdata No. 124/Pdt.G/2019/PN.Bks dinyatakan dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata gugatan No.124/Pdt.G/2019/PN.Bks dari register perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMLI RIZAL, SH.,MH.

ADENG ABDUL KOHAR, SH.,MH.

2. BESLIN SIHOMBING, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 320.000,-
- Pnbp	Rp. 15.000,-
- Pnbp Surat Pencabutan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 466.000,-

Hal 1 dari hal 2 Penetapan No. 124/Pdt.G/2019/PN.Bks.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)